



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 26 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
26

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI, NOMOR 43
TAHUN 1998

T E N T A N G

PENYERAHAN PEMANFAATAN/PENGGUNAAN
BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI KEPADA
DIREKTUR RUMAH SAKIT PURI RAHARJA DI
DENPASAR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Rehabilitasi Rumah Sakit Puri Raharja di Dati. II Denpasar dengan Berita Acara Serah Terima Proyek No. 011/124/Perl. tanggal 21 April 1997 Tahun Anggaran 1996/1997 dan Proyek Pengadaan Peralatan Rumah Sakit Puri Raharja di Dati. II Denpasar dengan Berita Acara Serah Terima Proyek No. 020/106/Perl. tanggal 31 Maret 1997 Tahun Anggaran 1996/1997, telah selesai dan diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa barang-barang hasil Proyek yang diserahkan dimaksud huruf a, adalah milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
 - c. bahwa dalam rangka penggunaan dan pemeliharaan

atas barang-barang dimaksud huruf b,
dipandang
perlu menyerahkan pemanfaatan
barang milik/
dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
kepada Direktur Rumah Sakit Puri
Raharja di
Denpasar;

- d. bahwa penyerahan hak pakai atas
barang dimaksud
huruf c, ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual

Administrasi Barang Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN PEMANFAATAN / PENGGUNAAN BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI KEPADA DIREKTUR RUMAH SAKIT PURI RAHARJA DI DENPASAR

Pasal 1

Menyerahkan pemanfaatan barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Direktur Rumah Sakit Puri Raharja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 2

Barang-barang tersebut pasal 1, tetap dicatat dalam daftar Inventaris milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Dengan penyerahan pemanfaatan tersebut maka segala resiko dan tanggung jawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan atas barang-barang dimaksud pasal 1, menjadi beban dan tanggung jawab pihak penerima.

Pasal 4

Pihak penerima pemanfaatan dimaksud pada pasal 1, wajib menyerahkan kembali barang-barang tersebut kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, bila sudah tidak dipergunakan lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D e n p a s a r.

Pada tanggal : 18

Pebruari 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
6. Direktur Rumah Sakit Puri Raharja di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 26 tanggal : 2
Maret 1998 Seri : D Nomor
: 26.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

Pembina
Utama NIP.
010049857

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18 FEBRUARI 1998 NOMOR 43 TAHUN 1998

TINGKAT I BALI KEPADA DIREKTUR RUMAH SAKIT PURI RAHARJA DI DENPASAR

Barang-barangmilik/dikuasai Pemerintah Prophisi Daerah Tingkat I BaByang diserahkan Pemanfaatan/Penggunaannya. (Barang Tidak Bergerak/Gedung).

No.	Jenis barang yang diserahkan	Data Bangunan yang diserahkan				Konstruksi Bangunan		Data-data tanah			Tahun pembuatan	Keterangan 1
		Alamat	Volume M2	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.	Tingkat/tidak	Beton/tidak	Luas M2	Status tanah	No Kode tanah		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Gedung Rumah SaMt Puri Raharja.	Jln. W.R. Supratman Denpasar	1.400		764.250.000,-	Tingkat	Beton				1996/1997	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd. **IDA**

BAGUS OKA

LAMPIRAN II

TINGKAT I BALI KEPADA DIREKTUR RUMAH SAKIT PURI RAHARJA DI DENPASAR

Barang-barang Milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diserahkan Pemanfaatan/
Penggunaannya. (barang-barang Inventaris lainnya).

No.	Jenis barang yang diserahkan	Jumlah Barang	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.	Spesifikasi Barang		Bahan	Ukuran	Tahun pembe- lian	Tahun pembu- atan	Keterangan
					Merk/Type	No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Hospital Bed.	18 unit	3.149.900	56.698.200,-	Mak 31804 CM				1996/		
2.	AC Split 1 PK.	11 unit	1.687.100	18.558.100,-	Nasional.	-			1997		
3.	Mortuary	1 unit	30.995.000	39.995.000,-	Tesena TSN 029 M2.	-			sda	-	
4.	Emergency	2 set	11.995.000	23.990.000,-	Pensi.				sda		
5.	Anasthesi APP.	1 unit	49.985.000	49.985.000,-	SL 180 F.	-			sda		
6.	Incubator Infant	2 unit	10.531.700	21.063.400,-	Meditex CM				sda		
7.	Nusa Cull System	18 unit	1.533.700	27.606.600,-	Neak 7400 ICS NEC.				sda		
8.	Food Car.	1 unit	9.995.000	9.995.000,-	TSN 013	-			sda	-	
9.	Defibrilator.	1 unit	17.689.250	17.689.250,-	DC200				sda		
10.	Bed Side Cabinet.	18 unit	1.329.250	23.926.500,-	31811 Mak.				sda		
11.	Kereta Dorong.	1 unit	4.488.900	4.488.900,-	2000 M Pensi				sda		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd. **IDA**

BAGUS OKA